

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG

### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL QURRATA A'YUN KOTA BONTANG TAHUN 2022-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Qurrata A'yun Kota Bontang.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standal Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

- Atas/Madrasah Aiiyan,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tanun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 372 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Raudhatul Athfal Qurrata A'yun Kota Bontang.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Nomor: B.236/Kk.16.06/PP.00.4/01/2022 tanggal 26 Januari 2022.

#### MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL

ATHFAL QURRATA AYUN KOTA BONTANG.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksuo dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang

bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN OL

### LAMPIRAL

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL QURRATA AYUN KOTA BONTANG

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	RA Qurrata Ayun			
02	Nomor Statistik Madrasah	101264740007			
03	Alamat Madrasah	Jalan		Pipa Sungai Bontang RT.08 Gunung Telihan	
		Kecamatan	:	Bontang Barat	
		Kota/Kab	:	Bontang	
	Notice of the second	Provinsi	:	Kalimantan Timur	
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang			
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Indah Khaerunnisa, SH., M.Kn. No.11 Tanggal 25 Februari 2010			
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-1066.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010			

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN &



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 116 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Qurrata A'yun

Alamat Jl. Pipa Sungai Bontang RT.08

: Gunung Telihan Desa/Kelurahan

: Bontang Barat Kecamatan

Kabupaten/Kota : Bontang

: Kalimantan Timur Provinsi

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah

: Bontang Penyelenggara Madrasah

Indah Khaerunnisa, SH., M.Kn. No.11 Tanggal 25 Februari 2010 Akte Notaris Penyelenggara

No.AHU-1066.AH.01.04 Tahun 2010 Pengesahan Akte Notaris

Tanggal 25 Maret 2010

Tanggal Pendirian : 26 Juli 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0

Samarinda, 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN A